



PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 75/Permentan/OT.140/12/2007

TENTANG

ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PETANIAN,

- Menimbang : a. bahwa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan usaha di bidang peternakan;
- b. bahwa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan yang beredar di wilayah Indonesia harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal;
- c. bahwa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan yang dipergunakan harus aman dari bahaya atau kerugian terhadap bahan pangan atau pakan yang diproduksi dan tidak merusak kandungan gizi;
- d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
18. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
19. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
20. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan

Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian, juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 379/Kpts/OT.140/10/2005;

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2007;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2007;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 44/Kpts/OT.140/10/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan peternakan dan kesehatan hewan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan peternakan dan kesehatan hewan baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
2. Peternakan adalah pengusahaan ternak untuk menghasilkan pangan hasil ternak lainnya dan jasa.
3. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan sehat, penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan serta pelayanan kesehatan hewan.

4. Kesejahteraan Hewan adalah usaha manusia memelihara hewan yang meliputi pemeliharaan lestari hidupnya hewan dengan pemeliharaan dan perlindungan yang wajar.
5. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
6. Pengujian adalah kegiatan uji oleh lembaga penguji yang dilakukan di laboratorium maupun di lapangan terhadap prototipe alsin yang diproduksi di dalam negeri atau yang berasal dari luar negeri.
7. Prototipe adalah model awal atau model asli yang menjadi contoh.
8. Sertifikat Produk adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk yang menyatakan bahwa alsin telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
9. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
10. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan kerja, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
11. Persyaratan Teknis Minimal adalah batasan terendah dari persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja serta kinerja alat dan mesin, komposisi bahan atau material dan dimensi yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi standar.
12. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan alsin baik berasal dari produksi dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
13. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran alsin di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
14. Penggunaan Alsine adalah pemanfaatan alsin dalam setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peternakan.
15. Pengawasan Alsine adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi peredaran dan penggunaan alsin.
16. Petugas Pengawas Alsine adalah petugas yang menangani alsin yang selanjutnya disebut petugas pengawasan alsin di kabupaten/kota.

17. Sistem Manajemen Mutu adalah tatanan kerja yang mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu.
18. Balai Pengujian Mutu Alsintan yang selanjutnya disebut BPM Alsintan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pertanian.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi jenis dan standar; pengadaan, pengujian dan sertifikasi; peredaran; penggunaan; pengawasan; dan sanksi administrasi.

## BAB II JENIS DAN STANDAR

### Pasal 3

Jenis alsin yang diproduksi di dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri terdiri dari alsin yang dipergunakan untuk peternakan dan alsin yang dipergunakan untuk pelayanan kesehatan hewan.

### Pasal 4

- (1) Alsин yang dipergunakan untuk peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi alsin untuk kegiatan:
  - a. perbibitan;
  - b. pakan;
  - c. budidaya;
  - d. panen dan pasca panen termasuk pengolahan dan pemasaran; dan
  - e. alat angkut ternak dan hasil ternak.
- (2) Alsин yang dipergunakan untuk pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi alsin untuk kegiatan:
  - a. pengendalian penyakit;
  - b. kesehatan masyarakat veteriner; dan
  - c. kesejahteraan hewan.

### Pasal 5

- (1) Jenis alsin yang dipergunakan untuk perbibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. mesin tetas pada unggas;
  - b. inseminasi buatan;
  - c. transfer embrio ternak.
  
- (2) Jenis alsin yang dipergunakan untuk membuat pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. penggiling pakan;
  - b. pencampur pakan;
  - c. pencacah/pengolah hijauan pakan;
  - d. pengepres jerami;
  - e. pembentuk pelet pakan;
  - f. pencetak roti sapi;
  - g. pencetak urea, molasses, multinutrient, dan block (UMMB);
  - h. peralatan pengelolaan padang penggembalaan.
  
- (3) Jenis alsin yang dipergunakan untuk budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, antara lain:
  - a. kandang;
  - b. sangkar petelur;
  - c. tempat pakan/minum;
  - d. alat pembersih;
  - e. pagar;
  - f. pompa air.
  
- (4) Jenis alsin yang dipergunakan untuk panen dan pasca panen termasuk pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, antara lain:
  - a. ember susu;
  - b. pemerah susu;
  - c. unit pendingin;
  - d. bejana susu (*milk can*);
  - e. penyortir telur;
  - f. timbangan;
  - g. teropong telur;
  - h. pasteurisasi susu;
  - i. pencabut bulu unggas;
  - j. peralatan pengolahan;
  - k. pengemasan.
  
- (5) Jenis alsin yang dipergunakan untuk pengangkutan ternak dan hasil ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, antara lain:

- a. boks anak ayam umur sehari (doc) dan unggas lainnya;
- b. alat angkut ternak;
- c. alat angkut hasil ternak.

#### Pasal 6

- (1) Jenis alsin untuk pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, antara lain:
  - a. peralatan klinik hewan, reproduksi/kebidanan, dan laboratorium;
  - b. perendaman;
  - c. penyemprot;
  - d. potong kuku/tanduk;
  - e. kastrasi;
  - f. alat ukur ( cm ).
- (2) Jenis alsin untuk kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, antara lain alsin:
  - a. rumah pemotongan hewan;
  - b. rumah pemotongan unggas;
  - c. rumah pemotongan babi;
  - d. pemeriksaan daging, telur dan susu;
  - e. tempat penampung susu.
- (3) Jenis alsin untuk kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, antara lain:
  - a. tempat penitipan hewan;
  - b. sangkar unggas;
  - c. kandang hewan;
  - d. alat pemeliharaan dan alat pengangkutan hewan kesayangan;
  - e. semua alat yang digunakan untuk penyembelihan, etanasi, eliminasi dan amputasi.

#### Pasal 7

Selain alsin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

#### Pasal 8



- (1) Alsin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yang diproduksi untuk diedarkan harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya.
- (2) Standar mutu alsin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Standardisasi Nasional.
- (3) Standar mutu alsin yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (4) Apabila standar mutu alsin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka harus memenuhi persyaratan teknis minimal yang ditetapkan Menteri.

### BAB III PENGADAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI

#### Bagian Kesatu Pengadaan

##### Pasal 9

- (1) Pengadaan alsin dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pengadaan alsin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.

##### Pasal 10

- (1) Alsin yang diproduksi di dalam negeri harus berasal dari prototipe hasil rekayasa.
- (2) Perorangan atau badan hukum yang memasukkan alsin ke wilayah Indonesia untuk pertama kali dan belum dilakukan uji di dalam negeri harus mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alsin yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan dari luar negeri harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dan ayat (4), serta mencantumkan spesifikasi teknis alsin yang bersangkutan.

## Pasal 11

- (1) Perorangan atau badan hukum yang memproduksi alsin untuk diedarkan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati/Walikota setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

## Pasal 12

Perorangan atau badan hukum yang memproduksi alsin bertanggung jawab atas mutu dan ketersediaan suku cadangnya.

## Bagian Kedua Pengujian dan Sertifikasi

## Pasal 13

- (1) Prototipe alsin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang diproduksi di dalam negeri untuk diedarkan, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian.
- (2) Jenis dan model alsin yang pertama kali dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus dilakukan pengujian terlebih dahulu, kecuali apabila telah disertai dengan sertifikat dari lembaga penguji negara asal yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. uji verifikasi yaitu pemeriksaan terhadap kebenaran spesifikasi teknis yang tertera dalam petunjuk penggunaan dan brosurinya;
  - b. uji unjuk kerja yaitu pengujian yang dilakukan untuk menilai faktor keamanan serta kinerja alsin, dalam pengujian ini termasuk pengujian laboratorium dan lapangan;
  - c. uji beban berkesinambungan yaitu pengujian yang dilakukan untuk menilai ketahanan fungsi komponen utama alsin melalui pemberian beban kerja yang terus menerus dalam jangka waktu tertentu;
  - d. uji pelayanan yaitu pengujian yang dilakukan untuk menentukan mudah tidaknya alsin dioperasikan;

- e. uji kesesuaian yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian alsin pada berbagai kondisi uji.
- (5) Selain dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dilakukan penilaian dari aspek kesejahteraan hewan.

#### Pasal 14

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan oleh lembaga uji yang telah terakreditasi atau lembaga uji yang ditunjuk oleh Menteri seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Lembaga uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran hasil uji yang telah dilakukan.
- (3) Lembaga uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kegiatan uji yang dilakukan secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan.
- (4) Lembaga uji yang telah di akreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditetapkan kembali sesuai perkembangan dan kemampuan lembaga uji.

#### Pasal 15

- (1) Alsin yang telah lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diberi Surat Keterangan Laporan Uji (*test report*) dari Lembaga Penguji.
- (2) Surat Keterangan Laporan Uji (*test report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi perubahan spesifikasi teknis dari prototipe, maka dilakukan uji ulang.

#### Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh sertifikat produk, pemohon harus menunjukkan Surat Keterangan Laporan Uji (*test report*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan bukti penerapan sistem manajemen mutu.
- (2) Bukti penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dokumen sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh pemohon.
- (3) Dokumen sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas.

- (4) Sertifikat produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi produk yang telah terakreditasi.
- (5) Apabila lembaga sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada, diterbitkan surat keterangan kesesuaian oleh Direktorat Jenderal yang berwenang.

#### Pasal 17

- (1) Biaya pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibebankan kepada produsen atau importir alsin.
- (2) Biaya pengujian dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PEREDARAN

#### Pasal 18

- (1) Perorangan atau badan hukum yang mengedarkan alsin produksi dalam negeri harus memperoleh izin dari Bupati/Walikota.
- (2) Perorangan atau badan hukum yang mengedarkan alsin yang berasal dari luar negeri harus memperoleh izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (3) Bupati/Walikota dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 19

- (1) Alsин yang diedarkan harus memiliki brosur dan Surat Keterangan Laporan Uji (*test report*) atau sertifikat.
- (2) Brosur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:
  - a. merek dan tipe;
  - b. dimensi;
  - c. kapasitas kerja;
  - d. nama dan alamat produsen;
  - e. spesifikasi teknis dan cara penggunaannya;
  - f. ditulis dengan bahasa Indonesia.

## BAB V PENGUNAAN

### Pasal 20

- (1) Penggunaan alsin dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta kesejahteraan hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan alsin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Pengawasan alsin dilakukan untuk melindungi kepentingan pengguna, pengedar, produsen dan importir dalam rangka pemenuhan kebutuhan alsin, menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, kesehatan dan keselamatan konsumen yang mengkonsumsi produk dan produk olahan yang menggunakan alsin serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Perorangan atau badan hukum yang mengadakan dan/atau mengedarkan alsin harus melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati/Walikota atau sewaktu-waktu apabila terjadi kasus yang memerlukan penanganan khusus.

### Pasal 22

- (1) Pengawasan alsin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan sebagai berikut:
  - a. pada tingkat rekayasa prototipe menjadi kewenangan Menteri;

- b. pada tingkat pengadaan, baik produksi dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri, peredaran, dan penggunaan menjadi kewenangan Bupati/ Walikota.
- (2) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan koordinasi pengawasan alsin.
- (3) Pengawasan atas pengadaan, peredaran dan penggunaan alsin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi antara instansi pemerintah terkait.

### Pasal 23

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, peredaran dan penggunaan alsin dilakukan oleh Petugas Pengawas Alsin.

### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, Bupati/Walikota dapat menunjuk petugas pengawas alsin.
- (2) Perorangan atau badan hukum yang melakukan pengadaan dan/atau peredaran alsin wajib melayani pelaksanaan pengawasan oleh petugas pengawas alsin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat usahanya.

### Pasal 25

- (1) Petugas pengawas alsin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat melakukan pengawasan secara langsung, dan tidak langsung.
- (2) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem laporan yang disampaikan oleh para pelaku usaha alsin di kabupaten/kota mengenai jenis, jumlah alsin di wilayahnya terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaannya.
- (3) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan alsin baik produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri;
  - b. pengawasan terhadap peredaran di tingkat distributor/penyalur, dan pengguna yang tersedia di tingkat kabupaten/kota;
  - c. pengawasan terhadap penggunaan alsin di lapangan;

- d. pencatatan, pemantauan dan kunjungan langsung ke obyek pengawasan;
  - e. rapat/pertemuan dan koordinasi dengan instansi terkait;
  - f. pelaporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan satuan administrasi pangkal masing-masing.
- (4) Dalam hal petugas pengawas alsin mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi penyimpangan spesifikasi teknis alsin yang diproduksi dan diedarkan dengan prototipenya, petugas pengawas alsin melaporkan kepada Bupati/Walikota untuk menghentikan sementara produksi, peredaran alsin tersebut pada wilayah kerjanya paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pengujian.
- (5) Apabila dari hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketahui bahwa alsin tersebut tidak sesuai dengan Surat Keterangan Laporan Uji (*test report*), Bupati/Walikota setempat memerintahkan kepada produsen atau importir untuk menarik alsin tersebut dari peredaran.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan/atau belum mendapat keputusan mengenai adanya penyimpangan, tindakan penghentian sementara peredaran alsin oleh Bupati/Walikota berakhir demi hukum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penarikan dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Bupati/Walikota.

#### Pasal 26

Petugas pengawas alsin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pengawas dan tata cara pengawasan alsin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur oleh Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

### BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 28

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi pencabutan sertifikat, hak penggunaan tanda SNI, pencabutan izin usaha, dan penarikan alsin yang telah diedarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

- (1) Alsин yang telah beredar dan belum pernah dilakukan uji dan/atau belum memiliki Surat Keterangan Laporan Uji (*test report*) sebelum Peraturan ini ditetapkan, wajib dilakukan uji paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini.
- (2) Alsин yang telah ada dan masih dalam proses produksi sejak ditetapkannya Peraturan ini wajib dilakukan uji sesuai ketentuan Peraturan ini.
- (3) Direktur Jenderal Peternakan wajib melaksanakan inventarisasi alsin yang telah beredar.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Menteri Keuangan;



6. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
7. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
8. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
9. Gubernur provinsi seluruh Indonesia; dan
10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 75/Permentan/OT.140/12/2007

TANGGAL : 14 Desember 2007

STANDAR NASIONAL INDONESIA YANG SUDAH ADA

NO	JUDUL STANDAR	NOMOR SNI
1	Proses pengolahan ayam beku	SNI 01-3146-1992
2	Bak muatan angkutan ternak domba/kambing	SNI 01-6156-2000
3	<i> Holding ground </i> ternak domba/kambing	SNI 01-6157-1999
4	Ruang muatan kapal motor pengangkut ternak domba/kambing	SNI 01-6158-1999
5	Alat-alat penanganan air susu, <i>cooling unit</i>	SNI 02-0208-1987
6	Mutu tangki susu	SNI 02-0209-1987
7	Alat-alat penanganan air susu, kamar susu	SNI 02-0210-1987
8	Pengepres keju tipe tegak yang dioperasikan dengan tangan, Spesifikasi	SNI 02-2278-1991
9	Wadah keju tipe hoop, Spesifikasi	SNI 02-2279-1991
10	Sendok tangan untuk mentega, Spesifikasi	SNI 02-2280-1991
11	Penggiling keju, Spesifikasi	SNI 02-2281-1991
12	Alat pasteurisasi cara <i>batch</i> dari aluminium, Spesifikasi	SNI 02-2283-1991
13	Truk angkutan ternak sapi dan kerbau	SNI 02-4509-1998
14	Rumah pemotongan hewan	SNI 02-6159-1999
15	Rumah pemotongan unggas	SNI 02-6160-1999
16	Tempat penampungan ( <i>holding ground</i> ) ternak babi	SNI 02-6198-2000
17	Bak muatan kendaraan khusus angkutan ternak babi	SNI 02-6199-2000
18	Kapal motor untuk mengangkut ternak sapi dan kerbau	SNI 10-4665-1998
19	Ruang muatan kapal motor angkutan ternak babi	SNI 10-6200-2000
20	Botol gelas untuk susu pasteurisasi	SNI 15-4081-1996
21	Kemasan kuri	SNI 19-2043-1990
22	Gerbong angkutan kuri di darat	SNI 19-2044-1987

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 75/Permentan/OT.140/12/2007

TANGGAL : 14 Desember 2007

DAFTAR LABORATORIUM PENGUJIAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

NO	LEMBAGA/ LABORATORIUM	A L A M A T	PRIORITAS PENGUJIAN
1	Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin	Tanjung Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan	Alsin pra dan pasca panen
2	Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Situgadung, Legok, Tromol Pos 2 – Serpong Tangerang – Banten	Alsin pra panen, panen dan pasca panen tanaman pangan
3	Balai Pengembangan Mekanisasi dan Teknologi Pertanian, Cihea Jabar	Jl. Darmaga, Bojong Picung, Cihea, Kab, Cianjur, Jabar Telp. (0263) 322358	Alsin Pra Panen dan Pasca Panen Tanaman Pangan
4	Lab. Teknologi Pertanian Univ. Padjadjaran, Bandung	Jl. Bandung-Sumedang, KM 21, Jatinangor, Sumedang Telp. (022) 7798844	Alsin Pra Panen dan Pasca Panen
5	Lab. Pasca Panen Fakultas Teknologi Pertanian, UGM	Jl. Sosilo Yustisia Bulak Sumur Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 563542	Alsin Pasca Panen Tanaman Pangan
6	Lab. Alat dan Mesin Budidaya Pertanian, IPB, Bogor	Kampus IPB Darmaga, PO BOX 220 Bogor, 16220 Telp. (0251) 627931	Alsin Pra Panen
7	Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak	Jl. MT. Haryono, SETU Bekasi	Alsin Peternakan
8	UPTD Balai Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jl. Syeikh Jamil Jambek, Bukittinggi Telp. (0752) 22823	Alsin Pra Panen dan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura
9	UPTD Perbengkelan dan Pelatihan Alsintan, Dinas Pertanian SUMUT	Jl. AH. Nasution No. 7 Medan, Sumut Telp. (061) 7662124	Alsin Pra Panen dan Pasca Panen Tanaman Pangan

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO